



**P U T U S A N**

**Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan;**
- Tempat lahir : Kelegan Rejo;
- Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Oktober 1993;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jajan Perintis RT.08 Kelurahan Basilam Baru  
Kecamatan Sungai Sembilan - Kota Dumai;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono;**
- Tempat lahir : Tanjung Siram;
- Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 8 April 1986;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah  
Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten  
Bengkalis;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

**Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Destiur Ida,SH., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No.356 Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 134/Pen.Pid./2019/PN Dum tanggal 11 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 05 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 05 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAHYU NURKOLIK Alias KOLIK Bin SUTIJAN** dan Terdakwa **II HENDRIK SUCIPTO Alias GOGON Bin (Alm) MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram,**" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WAHYU NURKOLIK Alias KOLIK Bin SUTIJAN** dan Terdakwa II **HENDRIK SUCIPTO Alias GOGON Bin (Alm) MULYONO** dengan **Pidana penjara** masing-masing selama **13 (Tiga Belas) Tahun Penjara**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda masing-masing Terdakwa sebesar @Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna cream;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru;

(Dari Terdakwa WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN)

- 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) blok plastik sedang pembungkus sabu;
- 1 (satu) blok plastik kecil pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah kotak handpone merk Redmi 5A warna orange putih;
- 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.



- 1 (satu) unit CCTV;
- 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;

(Dari Terdakwa HENDRIK SUCIPTO Als GOGON Bin (Alm) MULYONO)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya Perkaramasing-masing sebesar @ Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- “Bahwa Ia Terdakwa 1. **WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **HENDRIK SUCIPTO Alias GOGON Bin (Alm) MULYONO**, pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 17.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat sebuah rumah di Jl. Perintis RT.08 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sei.Sembilan - Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, berawal ketika saksi BOB KENNEDY, dan saksi FETRO EXSAUDI SILABAN (Anggota POLRI POLRES DUMAI) bersama rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sebuah rumah di Jl. Perintis RT.08

*Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.*



Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sei.Sembilan – Kota Dumai ada yang memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang diperoleh, setelah itu para saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah di alamat sesuai yang diinformasikan tersebut, lalu saksi menemukan Terdakwa 1. WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN, setelah dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa 1. WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN tersebut, selanjutnya para saksi penangkap tersebut menemukan dan mengamankan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Cream, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna Putih, dan 1 (satu) buah kotak warna Hitam.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut, Terdakwa 1.WAHYU NURKOLIK Als KOLIK menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa 2.HENDRIK SUCIPTO Als GOGON Bin (Alm) MULYONO dengan cara hutang, setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku di jual baru Terdakwa 1.WAHYU NURKOLIK Als KOLIK membayar kepada Terdakwa 2.HENDRIK SUCIPTO Als GOGON kemudian para saksi tersebut langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa 2.HENDRIK SUCIPTO Als GOGON di Jl.Sakobotik KM.16 RT.003 RW.002 Desa Boncah Mahang Kec.Mandau Kab.Bengkalis kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) blok Plastik sedang pembungkus Sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 5A warna Orange Putih, 2 (dua) sendok Sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna Hitam, 1 (satu) unit CCTV, 1 (satu) unit Televisi merk SONY warna Hitam. Selanjutnya kedua Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dumai guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama Terdakwa 1.WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN Nomor : 344/020900/2018

*Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika bukan tanaman (jenis Sabu) dengan **berat kotor 12,85 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 10,65 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama Terdakwa 2.HENDRIK SUCIPTO Als GOGON Nomor : 345/020900/2018 tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat kotor 102,45 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 97,79 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14372/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta Supriyani, S.Si.M.Si. berkesimpulan bahwa : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN dan HENDRIK SUCIPTO Als GOGON Bin (Alm) MULYONO** adalah:

- o Barang bukti **A dan B Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman."

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- “Bahwa Ia Terdakwa 1. **WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **HENDRIK SUCIPTO Alias GOGON Bin (Alm) MULYONO**, pada hari Jum’at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat sebuah rumah di Jl. Perintis RT.08 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sei.Sembilan - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, berawal ketika saksi BOB KENNEDY, dan saksi FETRO EXSAUDI SILABAN (Anggota POLRI POLRES DUMAI) bersama rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sebuah rumah di Jl. Perintis RT.08 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sei.Sembilan – Kota Dumai ada yang memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang diperoleh, setelah itu para saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah di alamat sesuai yang diinformasikan tersebut, lalu saksi menemukan Terdakwa 1. WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN, setelah dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa 1. WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN tersebut, selanjutnya para saksi penangkap tersebut menemukan dan mengamankan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Cream, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna Putih, dan 1 (satu) buah kotak warna Hitam.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut, Terdakwa 1. WAHYU NURKOLIK Als KOLIK menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa 2. HENDRIK SUCIPTO Als GOGON Bin (Alm) MULYONO dengan cara hutang, setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku di jual baru Terdakwa 1. WAHYU NURKOLIK Als KOLIK membayar kepada Terdakwa 2.HENDRIK SUCIPTO Als GOGON kemudian para saksi tersebut

*Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa  
2. HENDRIK SUCIPTO Als GOGON di Jl.Sakobotik KM.16 RT.003 RW.002  
Desa Boncah Mahang Kec.Mandau Kab.Bengkalis kemudian dilakukan  
penggeledahan di temukan 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis  
Sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu)  
blok Plastik sedang pembungkus Sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone  
merk Redmi 5A warna Orange Putih, 2 (dua) sendok Sabu terbuat dari pipet,  
1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna Hitam, 1  
(satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk  
Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna Hitam, 1  
(satu) unit CCTV, 1 (satu) unit Televisi merk SONY warna Hitam. Selanjutnya  
kedua Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dumai  
guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama Terdakwa  
1.WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN Nomor : 344/020900/2018  
tanggal 24 November 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN  
POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah  
melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti  
berupa 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika  
bukan tanaman (jenis Sabu) dengan **berat kotor 12,85 gram** termasuk  
plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 10,65 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan atas nama Terdakwa  
2.HENDRIK SUCIPTO Als GOGON Nomor : 345/020900/2018 tanggal 24  
november 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN  
selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan  
penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima)  
paket sedang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan **berat  
kotor 102,45 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya  
dengan **berat bersih 97,79 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti  
Narkotika No. Lab : 14372/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang  
ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An.  
Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma  
serta Supriyani,S.Si.M.Si. berkesimpulan bahwa : Dari hasil analisis tersebut  
pada BAB III, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama

*Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WAHYU NURKOLIK Als KOLIK Bin SUTIJAN dan HENDRIK SUCIPTO Als GOGON Bin (Alm) MULYONO** adalah :

- o Barang bukti **A dan B Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman."

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Bob Kenedy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai be-rikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Para Terdakwa adalah tentang penangkapan Terdakwa I karena memiliki, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 17:15 wib di Jalan Perintis RT.08 Kelurahan Basilm Baru Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa I memiliki, menguasai menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis RT.08 Kelurahan Basilm Baru Kecamatan Sungai Sembilan, ada yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi bersama Fetro Silaban dan beberapa orang rekan lainnya yang merupakan Tim, pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 17:15 wib melakukan penyelidikan dan penggerebekan serta penggeledahan di rumah Terdakwa I, dari penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu)

*Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cream, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna hitam;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut ada orang tua Terdakwa I dan didampingi oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa II yang beralamat di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten Bengkalis, yang dibelinya seharga seharga Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi baru dibayarnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya dicicil kalau sudah laku terjual;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian, berat bersihnya adalah 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa I lalu kami melakukan pengembangan, melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa II yang beralamat di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II;
- Bahwa dari penggeledahan yang kami lakukan di rumah Terdakwa II, kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) blok plastik sedang pembungkus sabu, 1 (satu) blok plastic kecil pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 5A warna orange putih, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam, 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II, di rumah Terdakwa tersebut ada orang tuanya dan isteri Terdakwa II;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa II;
- Bahwa berat sabu-sabu ditemukan di rumah Terdakwa II yaitu berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian, berat bersihnya adalah 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II ia mendapatkan 5 (lima) paket sedang sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rio seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara hutang, pembayarannya dicicil kalau sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II senjata Air Soft Gun tersebut digunakan hanya untuk menakut-nakuti orang saja;
- Bahwa CCTV yang terpasang di rumah Terdakwa II adalah aktif, tetapi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap Sdr. Rio sudah dilakukan upaya pengembangan tetapi belum berhasil menemukan Sdr. Rio;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fetro Exaudi Silaban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Para Terdakwa adalah tentang penangkapan Terdakwa I karena memiliki, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 07:15 wib di Jalan Perintis RT.08 Kelurahan Basilm Baru Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa I memiliki, menguasai menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Perintis RT.08 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan, ada yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi, lalu saksi bersama Bob Kenedy dan beberapa orang rekan lainnya yang merupakan Tim, pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 17:15 wib melakukan penyelidikan dan penggerebekan serta penggeledahan di rumah Terdakwa I, dari penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cream, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa I tersebut ada orang tua Terdakwa I dan didampingi oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I sebagai miliknya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa II yang beralamat di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten Bengkalis, yang dibelinya seharga seharga Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi baru dibayarnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya dicicil kalau sudah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian, berat bersihnya adalah 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa I lalu kami melakukan pengembangan, melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa II yang beralamat di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II;
- Bahwa dari penggeledahan yang kami lakukan di rumah Terdakwa II, kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) blok plastik sedang pembungkus sabu, 1 (satu) blok plastic kecil pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 5A warna orange putih, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam, 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;

- Bahwa ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II, di rumah Terdakwa tersebut ada orang tuanya dan isteri Terdakwa II;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa II;
- Bahwa berat sabu-sabu ditemukan di rumah Terdakwa II yaitu berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian, berat bersihnya adalah 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II ia mendapatkan 5 (lima) paket sedang sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rio seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara hutang, pembayarannya dicicil kalau sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II senjata Air Soft Gun tersebut digunakan hanya untuk menakut-nakuti orang saja;
- Bahwa CCTV yang terpasang di rumah Terdakwa II adalah aktif, tetapi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap Sdr. Rio sudah dilakukan upaya pengembangan tetapi belum berhasil menemukan Sdr. Rio;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan ada keberatan, yaitu Air Soft Gun dalam kondisi tidak aktif lagi
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dikenal dan dibenarkan oleh saksi;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 07:15 wib di rumah saya di Jalan Perintis RT.08 Kelurahan Basilm Baru Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 sekira pukul 21:00 Wib ada 2 (dua) orang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, setelah Terdakwa berikan sabu-sabu kemudian kedua orang tersebut pulang dan selanjutnya Terdakwa tidur, besok paginya sekira pukul 06:30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Anggota Polisi, terus Terdakwa diperiksa, rumah Terdakwa digeledah dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Polisi, ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cream;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu ditemukan oleh Anggota Polisi di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri yang simpan dalam sebuah dompet warna putih bermotif bunga, yang lainnya ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II pada tanggal 21 November 2018 dengan cara Terdakwa datang menjemput sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa II di Jalan Sakobotik Km.16

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II, sudah ada komunikasi sebelumnya dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil atau menerima sabu-sabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual, Terdakwa menjual sabu-sabu hanya kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Jumakhir, Sdr. Kifli, Sdr. Ikhlas dan kepada Sdr. Yanto;
- Bahwa Narkotika jenis beli sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Terdakwa II seharga Rp.26.000. 000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi belum Terdakwa bayar, kalau sudah laku terjual baru dibayar;

2. Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 15:30 wib di rumah Terdakwa di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memberikan/ menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar rumah mau ke rumah sakit, di jalan Terdakwa dicegat dan digeledah oleh Anggota Polisi, tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan, oleh karena tidak ada barang bukti yang ditemukan, lalu Terdakwa disuruh naik ke mobil Polisi dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, selanjutnya Anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa atas pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) blok plastic sedang pembungkus sabu, 1 (satu) blok plastic kecil pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 5A warna orange putih, 2 (dua) buah sendok yang terbuat

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pipet, 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam, 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rio;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rio dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) ons, seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah laku terjual baru dibayar;
- Bahwa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons Narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rio tersebut Terdakwa jual kepada Terdakwa I seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi Terdakwa I belum ada melakukan pembayaran, dan akan Terdakwa I bayarkan kepada Terdakwa setelah laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Air Soft Gun tersebut adalah milik teman Terdakwa, ia butuh uang dan ditinggalkannya sebagai jaminan;
- Bahwa kondisi Air Soft Gun tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cream;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru;  
(Dari Terdakwa Wahyu Nurkolik Als Kolik Bin Sutijan)
- 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) blok plastik sedang pembungkus sabu;
- 1 (satu) blok plastik kecil pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah kotak Handpone merk Redmi 5A warna orange putih;
- 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam;
- 1 (satu) unit CCTV;
- 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;

(Dari Terdakwa Hendrik Sucipto Als Gogon Bin (Alm) Mulyono)

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 344/020900/2018 tanggal 24 November 2018 atas nama Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Als Kolik Bin Sutijan Nomor : 344/020900/2018 tanggal 24 November 2018;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 345/020900/2018 tanggal 24 november 2018 atas nama Terdakwa II. Hendrik Sucipto Als Gogon;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14372/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta Supriyani,S.Si.M.Si;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 07:15 wib bertempat di Jalan Perintis RT.08 Kelurahan Basilm Baru Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cream, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa benar, pada waktu melakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa I tersebut ada orang tua Terdakwa I dan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa benar, setelah diinterogasi, Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan menerangkan kalau 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono yang beralamat di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten Bengkalis, dengan cara membeli seharga Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi baru dibayarnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya dicicil kalau sudah laku terjual;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 344/020900/2018 tanggal 24 November 2018 diketahui barang bukti atas nama Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Als Kolik Bin Sutijan dengan berat bersihnya adalah 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa benar, Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 15:30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) blok plastik sedang pembungkus sabu, 1

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) blok plastic kecil pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 5A warna orange putih, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam, 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;

- Bahwa benar, pada waktu melakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono tersebut ada orang tua Terdakwa II dan isteri Terdakwa II;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 345/020900/2018 tanggal 24 november 2018 diketahui barang bukti atas nama Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono dengan berat bersihnya adalah 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rio, dengan cara membeli seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara hutang, pembayarannya dicicil kalau sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa benar, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14372/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta Supriyani, S.Si. M.Si., dengan kesimpulan terhadap contoh barang bukti yang disita adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, baik Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan maupun Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur Setiap Orang** dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu **Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan maupun Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga

**Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.**



**Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan maupun Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa “**unsur Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak atau Melawan Hukum” oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai “tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif”;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas maka nyatalah bahwa **Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan** ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Dumai pada hari Jum’at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 07:15 wib bertempat di Jalan Perintis RT.08 Kelurahan Basilm Baru Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari **Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan** yang disaksikan oleh orang tua Terdakwa I dan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cream, 1 (satu) buah dompet motif bunga warna putih dan 1 (satu) buah kotak warna hitam;



Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan** menerangkan kalau 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari **Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** yang beralamat di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten Bengkalis, dengan cara membeli seharga Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi baru dibayarnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya dicicil kalau sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 344/020900/2018 tanggal 24 November 2018 diketahui barang bukti atas nama **Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Als Kolik Bin Sutijan** dengan berat bersihnya adalah 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas maka nyatalah bahwa **Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Dumai pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 15:30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Sakobotik Km.16 RT.03 Kelurahan Boncah Mahang Kecamatan Mandau – Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, dari **Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** yang disaksikan oleh orang tua dan isteri Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) blok plastik sedang pembungkus sabu, 1 (satu) blok plastik kecil pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 5A warna orange putih, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam, 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 345/020900/2018 tanggal 24 November 2018 diketahui barang bukti atas nama **Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** dengan berat bersihnya adalah 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram;



Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** menerangkan ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Rio, dengan cara membeli seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara hutang, pembayarannya dicicil kalau sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Narkotika jenis sabu-sabu yang **Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** beli dari Sdr. Rio tersebut sebagiannya dijual kembali kepada **Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Als Kolik Bin Sutijan** sebanyak 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram seharga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi Terdakwa I belum ada melakukan pembayaran, dan akan Terdakwa I bayarkan kepada Terdakwa setelah laku terjual baru dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 14372/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta Supriyani, S.Si.M.Si., dengan kesimpulan terhadap contoh barang bukti yang disita adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cream;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru;

(Dari Terdakwa Wahyu Nurkolik Als Kolik Bin Sutijan)

- 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) blok plastik sedang pembungkus sabu;
- 1 (satu) blok plastik kecil pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah kotak Handpone merk Redmi 5A warna orange putih;
- 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.



- 1 (satu) unit CCTV;
- 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Wahyu Nurkolik Alias Kolik Bin Sutijan dan Terdakwa II. Hendrik Sucipto Alias Gogon Bin Mulyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

*Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna cream;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) celana Jeans pendek warna biru;
- (Dari Terdakwa Wahyu Nurkolik Als Kolik Bin Sutijan);
- 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) blok plastik sedang pembungkus sabu;
- 1 (satu) blok plastik kecil pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah kotak Handpone merk Redmi 5A warna orange putih;
- 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tempat Power Bank yang terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Air Soft Gun merk KWC warna hitam;
- 1 (satu) unit CCTV;
- 1 (satu) unit Televisi merk Sony warna hitam;
- (Dari Terdakwa Hendrik Sucipto Als Gogon Bin (Alm) Mulyono)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Hendri Tobing, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, SH., dan Muhammad Sacral Ritonga, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, SH.,

Hendri Tobing, SH.MH.,

Muhammad Sacral Ritonga, SH.,

Panitera Pengganti,

A m r i.